



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan melalui perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan melakukan penggabungan Bagian Penanaman Modal yang berada di Sekretariat Daerah dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa mengingat besaran struktur organisasi Sekretariat Daerah yang ada sekarang ini belum menggunakan pola struktur maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, maka berdasarkan penilaian dan analisis yang dilakukan, besaran struktur organisasi Sekretariat Daerah dikembangkan menjadi pola struktur maksimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

CAH

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 08);



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 01); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 01);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Lingkungan Hidup;
 7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, hubungan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;
 - d. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Praja;
 - b) Sub Bagian Keagrariaan; dan
 - c) Sub Bagian Tata Batas dan Kerja Sama Antar Daerah.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keagamaan; dan
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produksi; dan
 - b) Sub Bagian Perekonomian.

2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Program; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pembangunan.
 3. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha, Umum dan Persandian.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Analis dan Informasi Jabatan.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Paragraf 10 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Paragraf 10 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pasal 29

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan melaksanakan proses perizinan dan non perizinan penanaman modal, mengawasi, melakukan kajian investasi, mempromosikan peluang potensi investasi dan kerjasama serta tugas lainnya.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk teknis pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
 - d. penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
 - e. pengkajian, pengembangan dan promosi potensi penanaman modal;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi Kebijakan dan Regulasi.

- c. Bidang Data, Informasi, dan Promosi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Pameran; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 40A dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40B, sehingga Pasal 40B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40B

Pejabat Struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- 5. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diubah, sehingga Lampiran Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapin diubah, sehingga menjadi Lampiran Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Juni 2015


BUPATI TAPIN, 

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,




RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 09


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (66 /2015)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**




 BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**



BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN